

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJ

Nomor: 425 //5/1. a / Bid.SMP /Kab/ 2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM NURUL HUDA AL-WAFA KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Nurul Huda Nomor : 001/YNH/VI/2023 tanggal 12 Juli 2023.

bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah; Menimbang : a.

- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Nurul Huda yang beralamat di Kp. Ciburang Rt/Rw 04/01 Desa Padaasih Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP ISLAM NURUL HUDA AL-WAFA yang beralamat di Kp. Ciburang Rt/Rw 04/01 Desa Padaasih Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur;
- bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Nurul Huda untuk mendirikan SMP ISLAM NURUL HUDA AL-WAFA yang beralamat di Kp. Ciburang Rt/Rw 04/01 Desa Padaasih Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur.

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
- Undang-undang Permendikbud Nomor 70 Tahun 2003, tentang Sekolah Penyelenggara Inklusip;
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakukan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 Tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- 13. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;

MENUTAPKAN

Pertama

Memberi Izin Operasional kepada Yayasan Nurul Huda untuk mendirikan SMP ISLAM NURUL HUDA AL-WAFA yang beralamat di Kp. Ciburang Rt/Rw 04/01 Desa Padaasih Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur;

Kedua

Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap I (satu) tahun;
- b. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun:
- c. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
- d. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;

Ketiga

Pemberian Izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

Keempat

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014, pemberian izin tersebut akan dicabut;

Kelima

 Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 September 2023 s.d 26 September 2024.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 26 September 2023

BAN OLAHRAMAKABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARA

H/AKIB TBJEAUM, S.Pd., M.M NR 196402151988031008

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. Bapak Bupati Cianjur;
 U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
- 2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 4. Yth. Camat Cijati.